

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Alquran menyatakan bahwa sang penguasa yang hakiki atas manusia hanyalah Allah swt. Dialah pengatur segala sesuatu baik yang berhubungan dengan manusia atau yang lainnya, memiliki kekuasaan dalam menetapkan hukum atau menjatuhkan hukumnya sendiri.<sup>1</sup>

Hukum-hukum yang sudah ditetapkan oleh Allah swt. harus disampaikan kepada manusia, maka diutuslah Rasul Allah, dialah yang menyampaikan hukum-hukum Allah dan syari'at-syari'at-Nya kepada manusia. Maka rasul adalah yang mewakili kekuasaan tertinggi Allah di bidang perundang-undangan dalam kehidupan manusia.<sup>2</sup>

Setelah Rasul terakhir wafat kepemimpinan itu harus digantikan untuk melanjutkan tugasnya dalam memelihara agama, maka dipilih lah Abu Bakar sebagai khalifah (pengganti) Rasulullah saw selama dua tahun, 11-13 H atau 632-634 M. kemudian dilanjutkan dengan persetujuan kaum Muslimin terhadap pengangkatan Umar sebagai Amirul Mukminin yang ditunjuk langsung oleh Abu Bakar Umar menjabat sebagai khalifah selama sepuluh tahun, dari 13-23 H atau

---

<sup>1</sup> Abû al-A'îlâ Al-Maudûdî, *Khilafah dan Kerajaan: Evaluasi Kritis atas Sejarah Pemerintahan Islam*, terj: Muhammad Al Baqir, cet. VII (Bandung: Mizan, 1998), h. 53.

<sup>2</sup> Al-Maudûdî, *Khilafah dan Kerajaan*, h. 61.

634-644 M, setelah Umar memimpin dilanjutkan dengan kepemimpinan Utsman yang dipilih melalui musyawarah yang cukup panjang,<sup>3</sup> Utsman memimpin selama dua belas tahun, yaitu 23-35 H atau 644-656 M setelah itu dipilihlah Ali dengan pemilihan umat Islam terbanyak sebagai penerus kekhalifahan Utsman, Ali memimpin ummat Islam selama lima tahun, 35-40 H atau 656-661 M.<sup>4</sup> Selanjutnya kekhalifahan ini terus berjalan sepanjang kehidupan ummat Islam dan mengisi lembaran-lembaran sejarahnya, serta tetap berjalan dalam satu dan lain sosok sepanjang lebih dari seribu tiga ratus tahun.<sup>5</sup>

Kekhalifahan dalam Islam itu berakhir sejak tahun 1924 dengan lenyapnya Khalifah '*Usmâniyyah (Ottoman Empire, Imperium Usmani)* dan diganti dengan sistem Republik oleh Kemal Ataturk, seorang bapak nasionalisme sekuler Turki. Sejak itu Negara modern dengan batas-batas teritorialnya menjadi model yang digunakan oleh masyarakat Muslim yang mendiami Negara, meskipun mereka berstatus mayoritas mutlak seperti masyarakat muslim Indonesia.<sup>6</sup>

Gugatan agama untuk beberapa kawasan dengan membawa simbol negara *syari'ah* beserta ideologi yang dibawa mulai berkembang, atau setidaknya mulai dikaji ulang. Indonesia yang merupakan negara yang mayoritas Islam, kembali menggali konsep khilafah, *imâmah, uli al-amri, syura*, masyarakat madani, politik Islam, mazhab Islam politik, dan Negara Islam pascaruntuhnya rezim otoritarian Orde Baru pada Mei 1998. Gerakan pemberlakuan syariah Islam kembali muncul

---

<sup>3</sup> Dhiyâ' al-Dîn al-Rais, *Khalifah dan Pemerintahan dalam Islam*, terj: Afif Mohammad (Bandung: Istaka, 1985), h. 233.

<sup>4</sup> Abdul Azis Thaba, *Islam dan Negara dala Politik Orde Baru* (Jakarta: Gema Insani, 1996), h. 102-106.

<sup>5</sup> Dhiyâ' al-Dîn al-Rais, *Khilafah dan Pemerintahan dalam Islam*, h. 269.

<sup>6</sup> Afadlal dkk, *Islam dan Radikalisme di Indonesia* (Jakarta: LIPI Press, 2005), h. 268.

ke wilayah publik,<sup>7</sup> seperti gerakan kelompok Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), Hizbullah, Front Pembela Islam (FPI), dan yang lainnya.

*Hizb al-Tahrîr* secara etimologis berarti Partai Pembebasan. Didirikan oleh Syekh Taqiyuddin al-Nabhani (1909-1977) pada tahun 1953 di al-Quds, Palestina. *Hizb al-Tahrîr* resmi melakukan aktivitasnya di Indonesia secara terbuka seperti bisa dilihat dari munculnya organisasi ini dalam konteks Indonesia yang kemudian dikenal dengan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).<sup>8</sup> Organisasi ini sudah tersebar diberbagai provinsi di Indonesia termasuk di Kalimantan Selatan, dari berbagai kota di Kalimantan Selatan ada dua kota yang menjadi pusat perkembangan *Hizb al-Tahrîr* di Kal-Sel, yang pertama yaitu Kota Banjarmasin sebagai DPD I Kal-Sel dan yang kedua kota Banjarbaru sebagai DPD II Kal-Sel.

Banjarbaru merupakan kota kedua yang menjadi pusat perkembangan Hizbut Tahrir Indonesia, dan kota Banjarbaru merupakan kota yang masyarakatnya rata-rata pendatang, tidak sedikit penduduknya yang berasal dari suku Jawa dan Sunda, sehingga akan mempercepat perkembangan Hizbut Tahrir Indonesia di kota tersebut, sebab menurut salah satu aktivis Hizbut Tahrir Indonesia di Banjarbaru, orang Jawa lebih terbuka dalam menerima sebuah pemikiran baru, berbeda dengan orang Banjar yang masih banyak memiliki rasa fanatik terhadap guru-guru, selain faktor kesukuan, mahasiswa juga menjadi

---

<sup>7</sup> J. Suyuthi Pulungan dkk, *Negara Bangsa Versus Negara Syariah* (Yogyakarta: Gema Media, 2006), h. 2.

<sup>8</sup> Afadlal, dkk, *Islam dan Radikalisme*, h. 265-266.

faktor utama yang aktif dalam mempercepat perkembangan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di Banjarbaru.<sup>9</sup>

Melalui organisasi ini masyarakatnya mulai menggali kembali konsep khilafah, baik dari kalangan pelajar, mahasiswa, guru, dan yang lainnya, berbagai kegiatan mereka adakan sebagai upaya dalam mewujudkan penerapan hukum Islam dan penegakan khilafah, seperti pengajian rutin yang menghadirkan tokoh-tokoh *Syabâb*<sup>10</sup> *Hizb al-Tahrîr* di Kalimantan Selatan, kemudian pengajian dalam bentuk halaqah untuk para anggota yang ingin mengkaji lebih dalam mengenai pemikiran *Hizb al-Tahrîr*, mereka juga aktif dalam mengadakan diskusi publik serta aksi damai sebagai bentuk eksistensi mereka di berbagai kalangan, yang baru-baru ini seperti penolakan terhadap kenaikan harga bahan bakar minyak dengan mengambil tema “Rezim Rakyat, Mencekik Rakyat”, selain diskusi, aksi damai pun mereka laksanakan sebagai penolakan terhadap *kefasadan*, sebab mereka berpendapat bahwa diam terhadap *kefasadan* sama saja dengan menyetujui *kefasadan* tersebut.

Menurut Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) kenaikan harga BBM ini hanya bagian dari banyak *kefasadan* lainnya, yang pangkalnya adalah syariah Islam tidak diterapkan untuk mengatur kehidupan. Oleh karena itu umat Islam harus

---

<sup>9</sup> Rudi, Akivis *Hizb al-Tahrîr* Banjarbaru, Wawancara Pribadi, Landasan Ulin, 16 April 2014.

<sup>10</sup> *Syabâb* adalah istilah yang digunakan oleh *Hizb al-Tahrîr* dalam menyebutkan anggotanya yang berjenis kelamin laki-laki.

bersuara untuk mewujudkan syariah secara total di bawah sistem *Khilâfah Rasyîdah ‘ala Minhâj al-Nubuwwah*.<sup>11</sup>

Pembentukan khilafah kelihatannya telah menjadi obsesi dari organisasi ini. Menurut mereka, konsep khilafah adalah suatu ajaran Islam prinsipil yang selama ini terabaikan, suatu keadaan yang menjadi sebab kemunduran umat Islam. Landasan kewajiban menegakkan khilafah ini adalah Alquran, Sunnah Nabi, dan Ijma' sahabat. Memang secara teks tidak ada perintah mendirikan Negara Islam, serta diakui oleh aktivis organisasi ini bahwa tidak ada teks Alquran yang mewajibkan penganutnya mendirikan kekhalifahan, tetapi kewajiban itu diperoleh dalam perspektif kontekstual pesan Alquran,<sup>12</sup> dalil yang lebih tegas menurut mereka adalah sabda Rasulullah saw. yang mana dalil itulah yang biasa dijadikan argumen dalam misi mereka untuk mendirikan khilafah islamiyah, ada sejumlah hadis Nabi saw. yang dijadikan dalil kewajiban menegakkan khilafah oleh Hizbut Tahrir, hadis-hadis tersebut dapat dijumpai dalam kitab karangan Syekh Taqiyuddin al-Nabhani, tetapi yang akan menjadi fokus bahasan tentang hadis kewajiban menegakkan khilafah adalah dua hadis yang dianggap mewakili hadis-hadis yang lain, hadis tersebut sebagai berikut:

مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ، لَقِيَ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا حُجَّةَ لَهُ، وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ، مَاتَ مَيِّتَةً جَاهِلِيَّةً.<sup>13</sup> (رواه مسلم)

Hadis yang kedua yaitu hadis yang juga diriwayatkan oleh Imam Muslim:

<sup>11</sup> Buletin Dakwah Al Islam edisi 733, 05 Desember 2014.

<sup>12</sup> Afadlal dkk, *Islam dan Radikalisme*, h. 268, 274.

<sup>13</sup> Al-Imam Muslim ibn Hajjâj al-Qusyairî, *Shahîh Muslim bi Syarh al-Nawâwiy*, Juz III (Bandung: CV. Diponegoro, t.th), h. 1478.

كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي  
وَسَتَكُونُ خُلَفَاءُ فَتَكْتُمُونَ». قَالُوا فَمَا تَأْمُرُنَا قَالَ «فُوا بِبَيْعَةِ الْأَوَّلِ فَالْأَوَّلِ وَأَعْطُوهُمْ  
حَقَّهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ سَائِلُهُمْ عَمَّا اسْتَرَعَاهُمْ»<sup>14</sup> (رواه مسلم)

Kedua hadis di atas menjadi argumentasi yang kuat bagi aktivis penegak syari'at Islam untuk kewajiban menagakkan khilafah, menurut mereka baiat yang dimaksud tidak lain kecuali baiat terhadap seorang khalifah, hadis itu juga mengisyaratkan pengertian bahwa orang yang mengurus umat Islam adalah khalifah. Ini menunjukkan tuntutan untuk mendirikan khilafah yang berarti kewajiban mengangkat khalifah.<sup>15</sup> Pemahaman ini banyak ditemukan dalam kitab-kitab serta buku-buku yang diperpegangi Hizbut Tahrir, namun tidak ditemukan penjelasan rujukan dari pemahaman yang terdapat dalam buku tersebut apakah berdasarkan syarah hadis atau melalui ijtihad penulisnya oleh karena itu hadis kewajiban menegakkan khilafah ini akan diteliti lebih mendalam melalui pemahaman *Syabâb* Hizbut Tahrir Indonesia di Banjarbaru. sebab itulah perlu adanya wawancara mengenai argumentasi para aktivis Hizbut Tahrir Indonesia di Banjarbaru tentang hadis kewajiban menegakkan khilafah, serta sikap mereka terhadap hadis tersebut, yang merupakan landasan kewajiban menegakkan khilafah. Maka sesuai dengan uraian latar belakang di atas, penelitian ini diberi judul **“Pemahaman dan Sikap *Syabâb* Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di Banjarbaru Terhadap Hadis Kewajiban Menegakkan Khilafah”**.

<sup>14</sup> Muslim, *Shahîh Muslim bi Syarh al-Nawâwiy*, h. 1471-1472.

<sup>15</sup> Taqiyuddin al-Nabhani, *Sistem Pemerintahan Islam (Doktrin, Sejarah dan Realitas Empirik*, terj: Moh. Magfur Wachid (Bangil: Al Izzah, 1997), 41, Lihat juga Ainur Rofiq al-Amin, *Memongkar Proyek Khilafah Ala Hizbut Tahrir di Indonesia* (Yogyakarta: LKis, 2012), h. 130.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dicapai adalah:

1. Apa saja hadis yang diperpegangi *Hizb al-Tahrîr* dalam kewajiban menegakkan khilafah?
2. Bagaimana pemahaman *Syabâb* Hizbut Tahrir Indonesia di Banjarbaru terhadap hadis kewajiban menegakkan khilafah?
3. Bagaimana sikap *Syabâb* Hizbut Tahrir Indonesia di Banjarbaru terhadap hadis kewajiban menegakkan khilafah?

## **C. Tujuan**

Sesuai dengan rumusan masalah sebelumnya, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apa saja hadis yang diperpegangi *Syabâb* Hizbut Tahrir Indonesia di Banjarbaru dalam menegakkan khilafah.
2. Untuk mengetahui pemahaman dari *Syabâb* Hizbut Tahrir Indonesia di Banjarbaru tentang hadis kewajiban menegakkan khilafah.
3. Untuk mengetahui bagaimana sikap *Syabâb* Hizbut Tahrir Indonesia di Banjarbaru terhadap hadis kewajiban menegakkan khilafah.

#### D. Signifikansi penelitian

Signifikansi penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Agar menjadi bahan rujukan bagi mahasiswa atau orang-orang yang ingin meneliti tentang hadis-hadis khilafah atau penelitian terhadap Hizbut Tahrir.
2. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang pemahaman dan sikap *Syabâb* Hizbut Tahrir Indonesia yang berada di Banjarbaru terhadap hadis kewajiban menegakkan khilafah sebagai argumentasi kewajiban menegakkan khilafahnya.

#### E. Penegasan Judul

Untuk mempertegas dan memperjelas judul dalam penelitian ini, maka penulis uraikan penjelasannya sebagai berikut:

1. Pemahaman Hadis

Pemahaman memiliki dasar kata paham, yang berarti mengerti benar, adapun pemahaman yaitu cara memahami atau memahamkan.<sup>16</sup> Dalam bahasa Arab sering disebut dengan *fahm al-ḥadîts* atau *fiqh al-ḥadîts*. Menurut Kamus Bahasa Arab kata *fahm* sinonim dengan kata *fiqh*, yang artinya memahami, mengerti atau mengetahui (*‘alima*, *‘arafa*, dan

---

<sup>16</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h. 636.



*adraka*),<sup>17</sup> sedangkan dalam terminologi ahli hadis yaitu memahami hadis dengan menekankan upaya metodologis dalam pemahamannya.<sup>18</sup>

Hadis yang dimaksud dalam kajian ini ialah hadis dalam terminologi ahli hadis yaitu sesuatu yang disandarkan kepada Nabi saw. baik berupa perkataan, *taqrîr*, maupun sifat beliau,<sup>19</sup>

## 2. Sikap

Sikap merupakan perbuatan atau penerapan yang berdasarkan pada pendirian atau keyakinan seseorang.<sup>20</sup> Adapun yang dimaksud di sini ialah sikap *Syabâb* Hizbut Tahrir Indonesia Banjarbaru terhadap pemahaman hadis yang mereka yakini sebagai argumentasi kewajiban menegakkan khilafah.

## 3. *Syabâb* Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)

Kata “*Syabâb*” berasal dari Bahasa Arab "شباب" jamak dari kata "الشاب" yang artinya pemuda atau anak muda,<sup>21</sup> *Syabâb* adalah istilah yang digunakan oleh *Hizb al-Tahrîr* dalam menyebutkan anggotanya yang

---

<sup>17</sup> Suryadi, *Metode Kontemporer Memahami Hadis Nabi* (Yogyakarta: TERAS, 2008), h. 67.

<sup>18</sup> Nizar Ali, *Memahami Hadis Nabi: Metode dan Pendekatannya*, cet. II (Yogyakarta: IDEA Press, 2011), h. vi.

<sup>19</sup> Munzier Supatra, *Ilmu Hadis* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 3.

<sup>20</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 1346.

<sup>21</sup> Taufiqul Hakim, *Kamus At-Taufiq*, h. 299.

berjenis kelamin laki-laki, sedangkan yang perempuan mereka sebut dengan “*Syabah*”.<sup>22</sup>

*Syabâb* secara umum terbagi menjadi dua, *Syabâb dâris* dan *hizbiy*. *Syabâb Dâris/Dârisîn* yaitu *Syabâb* yang masih belajar atau berguru dalam sebuah *halaqah*, sedangkan *Syabâb hizbiy* yaitu mereka yang sudah resmi menjadi anggota setelah mengkaji empat kitab pokok *Hizbut Tahrîr*, yaitu *Nizhâm al-Islâm*, *At-Takattul al-Hizbiy*, *Mafâhim Hizbut Tahrîr*, dan *Muqawwimât al-Nafsiyyah al-Islâmiyyah*, dalam struktur kepengurusan, *Syabâb hizbiy* terbagi-bagi lagi, *pertama* karyawan, *kedua Musyrîf* (pengajar) yang ditunjuk oleh dewan dakwah dari beberapa karyawan, *ketiga Syabâb Mas`ûl*, yaitu *Syabâb* yang mengkoordinir serta bertanggung jawab untuk wilayah kecamatan, *keempat Syabâb Mandûb*, yaitu *Syabâb* yang mengkoordinir serta bertanggung jawab untuk cakupan wilayah kota/kabupaten, *kelima Syabâb Mas`ûl ‘Am*, yaitu *Syabâb* yang mengkoordinir dan berada di pusat kepengurusan Hizbut Tahrir tingkat Nasional.<sup>23</sup> Adapun *Syabâb* Hizbut Tahrir Indonesia yang nantinya menjadi sampel dalam penelitian ini yaitu *Syabâb Hizbiy* yang sudah selesai proses belajar (*dâris*), baik itu *musyrîf*, *mas`ûl*, maupun *mandûb* yang memang sudah dianggap menguasai konsep khilafah baik dari segi hukum, aturan serta pemikiran yang menjadi keyakinan mereka.

---

<sup>22</sup> Normila Sari, Salah Seorang Aktivistis Hizbut Tahrir di IAIN Antasari Banjarmasin, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 05 Juli 2012. Diperkuat oleh Hafizh seorang Aktivistis Hizbut Tahrir di Majelis *al-Raudhah* Liang Anggang, Banjarbaru, Wawancara Pribadi, Banjarbaru, 13 Desember 2013.

<sup>23</sup> Rudi, Aktivistis Hizbut Tahrir Banjarbaru, Wawancara Pribadi, Landasan Ulin, 16 April 2014.

*Hizb al-Tahrîr* secara etimologis berarti Partai Pembebasan.<sup>24</sup> *Hizb al-Tahrîr* adalah salah satu organisasi Islam Radikal yang sifatnya Internasional, organisasi ini pun melakukan aktivitas di Indonesia, maka organisasi dalam lingkup Negara Indonesia disebut dengan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

#### 4. Kewajiban Menegakkan Khilafah

Kewajiban menegakkan ialah kewajiban mendirikan atau menjadikan tegak,<sup>25</sup> sedangkan kata “khilafah” berasal dari Bahasa Arab " خلافة " yang artinya jabatan khalifah,<sup>26</sup> menurut istilah, khilafah adalah kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslimin di dunia untuk menegakkan hukum-hukum syariat Islam dan mengemban dakwah Islam ke segenap penjuru dunia.<sup>27</sup>

Dari uraian penjelasan judul di atas, maka penelitian ini diberi judul “Pemahaman dan Sikap *Syabâb* Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di Banjarbaru terhadap Hadis Kewajiban Menegakkan Khilafah”.

## F. Kajian Pustaka

---

<sup>24</sup> Afadlal dkk, *Islam dan Radikalisme di Indonesia*, h. 265.

<sup>25</sup> Tim Penyusun kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 1468.

<sup>26</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia* (Jakarta: Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2009), h. 122.

<sup>27</sup> Taqiyuddin Al-nabhani, *Sistem Pemerintahan Islam*, h. 39.

Sebenarnya sudah ada penelitian terlebih dahulu tentang khilafah dan Hizbut Tahrir, diantaranya:

1. Penelitian karya Ainur Rofiq al-Amin, dengan judul “Membongkar Proyek Khilafah ala Hizbut Tahrir di Indonesia” tulisan ini sudah dicetak dan beredar luas, penulisnya merupakan mantan aktivis Hizbut Tahrir Indonesia yang sudah lama menjadi anggota dan mencapai level tertinggi di dalam keanggotaan, tulisan ini sebagai tugas akhir program doktoral (S3) di IAIN Sunan Ampel Surabaya.
2. “Profil Gerakan Hizbuttahrir Kalimantan Selatan (Studi tentang Perjuangan Politik Hizbuttahrir Kalimantan Selatan)”, yang diteliti oleh Maimanah, Abdul Hakim dan M. Adriani Yulizar pada tahun 2007.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Bayani, Ruslan dan Adriani Yulizar dengan judul “Pola Dakwah Hizbut Tahrir dan Gerakan Salafi di Kota Banjarmasin” pada tahun 2010.
4. Skripsi yang ditulis oleh Ghina Afrah, mahasiswi Fakultas Ushuluddin jurusan Pemikiran Politik Islam dengan judul “Pemikiran Politik Hizbut Tahrir Indonesia (Studi Analisis terhadap Konsep Khilafah)” ditulis pada tahun 2006.

Sedangkan penelitian khusus mengenai hadis kewajiban menegakkan khilafah penulis belum menemukannya. Padahal hadis merupakan salah satu

sumber hukum bagi umat Islam, dan Hizbut Tahrir juga memiliki landasan pemikiran berdasarkan hadis-hadis nabi mengenai kewajiban menegakkan khilafah tersebut. Oleh sebab itulah dirasa perlu untuk melakukan penelitian ini.

Adapun literatur selain yang disebutkan di atas yang berkaitan dan memiliki fungsi untuk menopang kelancaran penelitian ini, diantaranya:

1. Afadlal, Awani Irewati, dkk, dengan judul *Islam dan Radikalisme di Indonesia*, terbitan LIPI Press, Jakarta, 2005. Buku ini membahas sekilas tentang Hizbut Tahrir Indonesia.
2. Kitab-kitab syarah hadis sebagai bahan dalam mengalisa pemahaman *Syabâb* Hizbut Tahrir Indonesia di Banjarbaru.
3. Buku-buku leteratur karangan Hizbut Tahrir sendiri seperti buku *Ajhiẓât Daulah al-Khilâfiyah*, *Nizhâm al-Hukm fî al-Islâm*, dan lain sebagainya yang bisa menjadi bahan rujukan penelitian ini.
4. *Perkembangan Paham Keagamaan Transnasional di Indonesia*, Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan turun langsung ke lapangan untuk menginventarisir, menggali dan

mengeksplorasi sejumlah pandangan dan pemahaman sejumlah aktivis dari *Syabâb* Hizbut Tahrir Indonesia di Banjarbaru terhadap hadis-hadis kewajiban menegakkan khilafah. adapun tipe kajian penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu meneliti suatu objek peristiwa yang terjadi pada masa sekarang akan pemahaman sekelompok orang, dengan memaparkan fakta secara sistematis, faktual dan akurat serta sifat-sifat yang berhubungan antar fenomena yang diselidiki. Adapun penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang lebih menekankan pada analisis dalam proses penyimpulannya.<sup>28</sup>

## 2. Populasi dan Sampel

Setelah dilakukan wawancara kepada anggota serta pimpinan Hizbut Tahrir Indonesia di Banjarbaru mengenai jumlah *syabâb* yang ada di Banjarbaru, mereka tidak mau menyebutkan secara pasti jumlahnya, dari mereka ada yang menginformasikan jumlahnya 25 orang, ada yang menyebutkan 35 orang bahkan lebih dari itu, berdasarkan perkiraan yang mereka sampaikan, Pada dasarnya penggunaan sampel dalam penelitian ini didasari oleh pertimbangan efisiensi sumber daya waktu, tenaga, dan dana.<sup>29</sup> Adapun sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive (*purposial sampling*), yaitu sampel yang dengan sengaja ditetapkan oleh peneliti didasarkan atas kriteria atau pertimbangan tertentu. Jadi, melalui proses pemilihan.<sup>30</sup> Orang-orang yang akan menjadi sampel dipilih karena ada tujuan tertentu dalam penelitian ini terkait data yang akan digali, dan yang

---

<sup>28</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. 25 (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), h. 7.

<sup>29</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Cet IV (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), h. 7.

<sup>30</sup> Sanapin Faisal, *Format-format Penelitian Sosial*, Cet. I (Jakarta: Rajawali Pers, 2005), h. 67.

menjadi sampel adalah *Syabâb* Hizbut Tahrir Indonesia yang terlibat aktif dalam setiap kegiatan, baik pengajian, seminar, diskusi dan lain sebagainya, serta sudah berada di tingkatan yang dianggap benar-benar menguasai pemikiran serta konsep *Hizb al-Tahrîr*. Mereka berjumlah tujuh orang yang dipilih oleh peneliti serta rekomendasi dari kalangan tokoh Hizbut Tahrir Indonesia di Banjarbaru.

### 3. Lokasi, Subjek dan Objek Penelitian

#### a. Lokasi

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Banjarbaru yang terletak di beberapa Kecamatan, Kec. Liang Anggang, Landasan Ulin, Banjarbaru Selatan, Banjarbaru Utara dan Cempaka, melalui majelis taklim yang diadakan oleh *Hizb al-Tahrîr* maupun di rumah-rumah para aktivis *Hizb al-Tahrîr* yang ditemui langsung oleh peneliti.

#### b. Subjek Penelitian

Subjek yang berkaitan dengan penelitian ini adalah tujuh orang *Syabâb* Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di Kota Banjarbaru.

#### c. Objek Penelitian

Objek yang dibahas dalam penelitian ini adalah pemahaman dan sikap *Syabâb* Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di Banjarbaru terhadap hadis kewajiban menegakkan khilafah.

### 4. Data dan Sumber Data

a. Data

1) Data Primer

Data yang akan digali dalam penelitian ini pemahaman dan sikap *Syabâb* Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di Banjarbaru terhadap hadis kewajiban menegakkan khilafah.

2) Data Sekunder

Sebagai pelengkap dari penelitian ini, peneliti memasukkan apa saja yang dapat menunjang keberhasilan penelitian ini, dan data-data yang berkaitan dengan masalah yang akan diangkat, yaitu: data berupa dokumen, arsip maupun karya tulis yang berkaitan dengan bahasan yang diteliti.

3) Sumber Data

Yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah *Syabâb* Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang sudah resmi menjadi anggota (*hizbiy*) serta aktif dalam setiap kegiatan *Hizb al-Tahrîr* dan berdomisili di Kota Banjarbaru, serta sudah selesai proses belajar (*dâris*), baik itu *musyrîf*, *mas`ûl*, maupun *mandûb* yang memang sudah dianggap menguasai konsep khilafah baik dari segi hukum, aturan serta pemikiran yang menjadikan keyakinan mereka.

5. Teknik Pengumpulan Data



a. Observasi

Sebelum melakukan wawancara terhadap responden, peneliti terlebih dahulu melakukan observasi, yaitu ikut serta dalam kegiatan yang diadakan oleh Hizbut Tahrir Indonesia (observasi partisipan), seperti kegiatan pengajian umum, diskusi-diskusi publik maupun kegiatan lainnya yang memungkinkan peneliti mendapatkan informasi yang menunjang keberhasilan penelitian.

b. Wawancara

Teknik wawancara ini digunakan oleh peneliti sebagai teknik yang mendasar dalam penggalian sumber data yang akan diteliti. Teknik ini bisa dilakukan secara langsung maupun tidak langsung (tertulis) yang biasa disebut dengan angket terbuka dikarenakan beberapa hal. Wawancara yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah wawancara pribadi secara lisan dan langsung berhadapan dengan responden sehingga memudahkan bagi peneliti untuk memahami secara mendalam seandainya ada permasalahan baru dari pertanyaan yang diajukan oleh peneliti.

Seandainya ada responden yang yang tidak dapat memenuhi wawancara secara langsung maka peneliti menggunakan angket sebagai alat untuk melakukan wawancara kepada responden. Hasil dari wawancara dengan menggunakan angket terbuka tidak kurang bobotnya dari wawancara langsung dan cukup lengkap, karena responden dapat lebih terfokus dalam memberikan jawabannya tentang pemahaman *matn* hadis

kewajiban menegakkan khilafah secara tekstual dan kontekstual, serta memberikan komentar mengenai sikap mereka terhadap hadis tersebut.

c. Studi Dokumentasi

Teknik ini dilakukan dengan menggali dokumen yang berkaitan dengan gambaran umum Kota Banjarbaru. Teknik ini sifatnya melengkapi data dan informasi yang telah diperoleh melalui wawancara. Data yang digali melalui teknik ini adalah data yang tersimpan dalam dokumen, arsip, dan catatan administrasi pada subjek yang diteliti yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti, khususnya secara sekunder.<sup>31</sup>

6. Teknik Pengolahan Data

a. Koleksi Data

Koleksi data yaitu mengumpulkan data yang diperlukan, baik dari masalah yang berkaitan langsung dengan data pokok maupun data pendukung.

b. Klasifikasi Data

Klasifikasi data adalah mengelompokkan data sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas agar mudah menguraikannya dalam hasil penelitian skripsi ini.

c. Editing Data

---

<sup>31</sup> Hurmaini, *Metodologi Penelitian untuk Bimbingan Skripsi: Rancangan, Pelaksanaan, Analisa dan Penulisan* (Riau: Suska Press, 2008), h. 4-5.

Editing data adalah memeriksa kembali data yang telah terkumpul untuk diperbaiki kekurangannya.

d. Interpretasi Data

Interpretasi data, yaitu menafsirkan atau menjelaskan data yang kurang jelas agar mudah dipahami.

7. Teknik Analisis Data

Setelah data diolah dengan empat teknik di atas dan diuraikan secara deskriptif terhadap hadis-hadis kewajiban menegakkan khilafah menurut *Syabâb Hizbut Tahrir Indonesia* di Banjarbaru satu demi satu, kemudian penulis memberikan analisis secara kualitatif terhadap data-data tersebut dengan mengkaji pemyarahan dalam kitab-kitab syarah hadis tentang hadis-hadis tersebut. Setelah proses analisis dilakukan, penulis menarik kesimpulan sebagai jawaban terhadap rumusan permasalahan yang telah dikemukakan.<sup>32</sup>

**H. Sistematika Penulisan**

Untuk mencapai pembahasan yang terarah dalam penelitian ini, maka diperlukan adanya sistematika penulisan, langkah-langkah dalam pembahasan penelitian ini terbagi menjadi lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama berisikan pendahuluan, yang berisi penjelasan mengenai seluk-beluk dan bagaimana penelitian akan dilakukan. Bahasan ini memuat

---

<sup>32</sup> H. Hurmaini, *Metodologi Penelitian untuk Bimbingan Skripsi*, h. 6.

tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, penegasan judul, tujuan, signifikansi penelitian, kajian pustaka metode penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, teknik analisis data, dan sistematika penulisan.

Bab kedua memuat landasan teori mengenai pengertian *Hizb al-Tahrîr* dan sejarah masuknya ke Kota Banjarbaru, serta memuat teori pemahaman hadis seputar urgensi pemahaman hadis dan metode-metode dalam memahami hadis.

Bab ketiga berisikan laporan hasil penelitian yang dimulai dari kondisi geografis kota Banjarbaru, data majelis taklim yang terdapat di Banjarbaru, pergerakan dan perkembangan Hizbut Tahrir Indonesia di Banjarbaru, biografi responden identifikasi hadis kewajiban menegakkan khilafah dalam kitab karangan Syekh Taqiyyuddin al-Nabhani dan dalam *kutub al-sittah* kemudian dipaparkan pemahaman *Syabâb* Hizbut Tahrir Indonesia di Banjarbaru terhadap hadis kewajiban menegakkan khilafah secara tekstual dan kontekstual serta sikap *Syabâb* Hizbut Tahrir Indonesia Banjarbaru terhadap hadis kewajiban menegakkan khilafah

Bab keempat berisikan analisa penulis terhadap metode *Syabâb* Hizbut Tahrir Indonesia di Banjarbaru dalam memahami hadis kewajiban menegakkan khilafah, kemudian dijelaskan juga pemahaman pensyarah hadis terhadap hadis-hadis kewajiban menegakkan khilafah.

Bab kelima yang merupakan bab terakhir dalam penelitian ini berisikan kesimpulan dari permasalahan yang diangkat, serta saran dan rekomendasi kepada siapa saja yang ingin melanjutkan penelitian ini tentang tema ini secara lebih

mendalam, diiringi daftar bacaan yang dijadikan sumber referensi dalam penelitian ini.